



**BUPATI BANGLI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGLI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perlu memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/perbekel dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. Alokasi Dana Desa Minimal adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya sama untuk setiap desa.
10. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah bagian alokasi dana desa yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

## BAB II

### JUMLAH DAN PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 17.000.000.000,00 (Tujuhbelas Miliard Rupiah).
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk keperluan:
  1. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar paling tinggi 30% (Tiga puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan antara lain:
    - a. perjalanan dinas;
    - b. dana sosial perbekel;
    - c. biaya alat tulis kantor;
    - d. pakaian dinas;
    - e. biaya rapat dan konsultasi;
    - f. biaya operasional kendaraan bermotor;
    - g. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor perbekel;
    - h. biaya operasional BPD;
    - i. biaya penyediaan data, profil desa dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban; dan
    - j. Biaya Diklat Perangkat Desa.
    - k. pengadaan Personal Computer (PC) dan printer yang dipergunakan oleh pustu apabila dalam desa tersebut terdapat pustu.
  2. biaya pemberdayaan masyarakat sebesar paling rendah 70% (Tujuh puluh perseratus), dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk:
    - a. biaya pemberdayaan sumber daya manusia dan institusi, penggunaannya antara lain:
      - 1) pembinaan keagamaan;
      - 2) peningkatan kemampuan pengelola lembaga usaha milik desa (UED, Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa, dan sejenisnya) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
      - 3) pelayanan kesehatan masyarakat terutama penanganan gizi balita melalui Pokja Posyandu, BKB, GSI, Pembinaan HIV/AIDS, Pelatihan kader kesehatan, Insentif kader Posyandu, Lomba Balita sehat, Pengadaan buku KIA dengan stiker P4K, pemberian makanan tambahan;
      - 4) menunjang kegiatan 10 Program pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK, P2WKSS;
      - 5) menunjang kegiatan karang taruna, anak dan remaja seperti pengadaan sarana olah raga dan yang sejenisnya;
      - 6) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
      - 7) operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - 8) dapat mengadakan pakaian seragam bagi petugas Satlinmas desa (HANSIP);
      - 9) biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat banjar dinas/lingkungan;
      - 10) peningkatan keamanan dan ketentraman desa; dan
      - 11) Kegiatan lomba-lomba.
      - 12) Kegiatan Loka Karya

- b. biaya pemberdayaan lingkungan, penggunaannya antara lain:
- 1) perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti peningkatan jalan, lampu penerangan jalan, talud/irigasi, los pasar, lumbung pangan;
  - 2) Pembayaran rekening listrik lampu penerangan jalan;
  - 3) penghijauan / tanaman hortikultura;
  - 4) sarana penunjang kesehatan lingkungan, saluran pembuangan air limbah, jamban keluarga;
  - 5) penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
  - 6) perbaikan lingkungan dan pemukiman;
  - 7) perbaikan kesehatan dan pendidikan; dan
  - 8) Pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di desa dengan berkoordinasi dengan Desa Adat/Desa pekraman
- c. biaya pemberdayaan usaha / ekonomi, penggunaannya antara lain:
- 1) pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat Desa (LKPM), badan perkreditan desa dan lembaga lainnya;
  - 2) pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta pemasaran produk;
  - 3) peningkatan ketahanan pangan;
  - 4) Pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - 5) Pengembangan Obyek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK)

### BAB III

## TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

### Pasal 3

Tujuan alokasi dana desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pembangunan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### Pasal 4

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi :

- a. pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27
22	Desa Dleup	26	-	0,016	127	1	647	2,69	8	0,3	63,64	160.000.000	1.801.909	-	19.536.290	3.293.355	3.777.778	2.753.854	4.060.541	6.066.914	8.680.851	3.924.031	53.885.524	203.895.000
23	Desa Dausa	120	24	0,016	393	3	2.881	6,28	10	0,3	62,01	160.000.000	8.316.501	22.421.181	20.838.710	10.191.248	11.333.333	12.262.826	9.478.628	7.583.643	8.680.851	3.923.526	114.931.147	284.931.000
24	Desa Gunung Bau	31	37	0,015	97	1	548	1,95	8	0,2	62,73	160.000.000	2.148.430	34.245.885	19.536.290	2.515.397	3.777.778	2.332.476	2.943.515	6.066.914	8.680.851	3.927.921	86.115.457	236.115.000
25	Desa Kuring Bau	76	8	0,011	125	1	1.541	2,8	8	0,2	62,98	160.000.000	5.287.118	7.862.342	14.326.613	3.241.491	3.777.778	6.589.025	4.226.586	6.066.914	5.787.234	3.893.336	60.998.437	210.998.000
26	Desa Kulu	117	9	0,014	135	1	1.346	4,14	9	0,4	53,83	160.000.000	8.108.589	8.011.516	18.233.871	3.500.810	3.777.778	6.249.309	6.249.309	6.825.279	11.574.468	3.919.149	75.329.806	225.329.000
27	Desa Kintamani	270	10	0,011	759	4	6.097	15,13	16	0,2	78,17	160.000.000	18.712.128	9.322.491	14.326.613	19.682.334	16.682.334	15.111.111	25.950.927	22.838.658	12.133.829	5.787.234	148.685.273	298.685.000
28	Desa Kodisan	66	18	0,014	122	1	2.544	11,75	8	0,2	75,40	160.000.000	4.574.076	16.780.484	18.233.871	3.163.695	3.777.778	10.828.138	17.736.565	6.066.914	5.787.234	4.548.151	91.997.906	241.597.000
29	Desa Langgahan	62	-	0,011	95	1	1.119	3,71	10	0,3	85,77	160.000.000	4.296.859	-	14.326.613	2.463.533	3.777.778	4.762.948	5.800.226	7.583.643	8.680.851	5.288.563	56.780.915	206.780.000
30	Desa Lembuan	44	-	0,016	70	1	759	3,3	8	0,3	49,47	160.000.000	3.049.384	17.927.867	20.838.710	1.815.235	3.777.778	3.145.333	4.981.333	6.066.914	8.680.851	3.950.312	55.405.955	205.405.000
31	Desa Mangguh	21	19	0,015	68	1	751	2,13	8	0,2	83,56	160.000.000	1.455.388	17.927.867	19.536.290	1.763.371	3.777.778	3.196.614	3.218.224	6.066.914	5.787.234	6.152.295	67.878.876	217.878.000
32	Desa Marikuyu	25	17	0,009	128	1	1.072	5,03	9	0,2	70,20	160.000.000	1.732.804	15.537.485	11.721.774	3.287.423	3.777.778	6.983.916	7.952.759	6.825.279	5.787.234	4.328.520	67.569.772	217.559.000
33	Desa Menganti	20	-	0,011	101	1	973	4,27	8	0,4	77,06	160.000.000	1.386.084	-	14.326.613	2.619.125	3.777.778	4.141.422	6.446.543	6.066.914	5.787.234	4.751.506	55.089.453	205.089.000
34	Desa Pihangan	112	-	0,012	318	1	2.273	16,53	8	0,2	65,48	160.000.000	7.762.068	-	15.628.032	8.246.353	3.777.778	9.674.669	24.951.950	6.066.914	5.787.234	4.037.486	85.933.485	235.933.000
35	Desa Pongoran	10	29	0,015	94	0	785	4,11	8	0,3	75,43	160.000.000	693.042	26.635.688	19.536.290	2.437.601	3.777.778	3.258.103	6.204.024	6.066.914	8.680.851	4.851.001	78.161.515	205.087.000
36	Desa Sekazan	38	3	0,011	170	1	1.744	2,53	8	0,2	72,41	160.000.000	2.633.559	2.390.382	14.326.613	4.408.428	3.777.778	7.423.063	8.121.082	6.066.914	5.787.234	4.464.786	55.097.782	205.087.000
37	Desa Serai	30	33	0,015	179	1	1.072	5,38	8	0,2	65,83	160.000.000	2.078.125	31.074.970	19.536.290	10.735.818	10.735.818	11.333.333	16.623.534	6.868.736	5.787.234	4.020.837	116.118.920	266.118.000
38	Desa Setra	200	-	0,018	414	3	3.907	11,63	13	0,3	65,21	160.000.000	13.860.836	-	23.443.548	10.735.818	11.333.333	16.623.534	17.556.426	9.868.736	8.680.851	3.457.883	196.963.904	306.863.000
39	Desa Suawana	134	11	0,012	587	4	4.595	33,61	16	0,2	56,08	160.000.000	9.296.760	9.943.990	19.536.290	15.628.032	15.222.042	15.111.111	50.734.123	12.133.829	5.787.234	3.876.776	180.284.902	330.284.000
40	Desa Songan A	461	6	0,022	871	3	6.363	17,01	24	0,2	59,63	160.000.000	31.949.226	5.338.032	28.653.228	22.586.710	22.586.710	11.333.333	19.557.899	18.200.743	18.200.743	3.876.776	180.284.902	330.284.000
41	Desa Songan B	1.193	5	0,022	1009	3	8.634	11,88	26	0,2	63,96	160.000.000	82.678.885	4.661.245	28.653.228	26.185.316	11.333.333	36.749.271	17.892.799	19.717.472	5.787.234	3.943.763	237.623.544	367.623.000
42	Desa Subaya	83	24	0,015	136	1	1.183	4,04	8	0,3	64,13	160.000.000	5.752.247	22.237.134	19.536.290	3.526.742	3.777.778	5.033.254	6.096.359	6.066.914	8.680.851	3.854.245	84.866.816	234.866.000
43	Desa Sekelung	93	25	0,014	126	1	2.263	5,91	15	0,3	61,03	160.000.000	6.445.289	23.306.227	18.233.871	3.267.423	3.777.778	9.632.106	8.921.115	11.375.465	8.680.851	3.753.099	97.403.223	247.403.000
44	Desa Siakih	98	2	0,012	221	1	1.805	8,84	9	0,3	60,70	160.000.000	6.791.810	1.864.488	15.628.032	5.730.956	3.777.778	7.682.700	13.348.935	6.825.279	8.680.851	3.742.752	74.068.590	224.069.000
45	Desa Sekardad	24	48	0,010	194	1	1.803	8,4	10	0,2	69,73	160.000.000	10.464.931	44.585.826	13.024.194	6.030.794	3.777.778	6.822.919	12.678.757	7.583.643	5.787.234	4.298.540	105.254.984	255.254.000
46	Desa Suler	151	3	0,017	183	1	1.929	12,56	12	0,3	86,43	160.000.000	40.057.815	2.987.978	22.141.128	4.745.543	3.777.778	8.210.487	18.959.256	9.100.372	8.680.851	5.452.579	94.520.903	244.520.000
47	Desa Terunyan	578	3	0,02	310	3	2.889	19,63	12	0,3	66,06	160.000.000	40.057.815	2.511.109	26.048.387	8.038.898	11.333.333	12.338.140	29.631.366	9.100.372	8.680.851	4.073.248	151.814.538	301.814.000
48	Desa Ulian	31	3	0,018	90	1	890	3,53	8	0,3	81,84	160.000.000	2.148.430	2.913.278	23.443.548	2.333.874	3.777.778	3.786.146	5.328.517	6.066.914	8.680.851	5.852.406	63.533.742	213.533.000
	JUMLAH KEC. KORTAMAMI	5.681	631	0,095	11.347	89	98.341	357,9	515	12	3.177,30	7.200.000.000	393.717.039	598.063.896	908.181.482	284.248.585	290.698.967	418.673.085	540.248.219	390.587.621	350.127.860	195.911.772	4.337.287.005	11.637.287.000
	JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI	10.783	802	0,092	20.978	144	207.690	495,53	907	14	4.411,30	10.200.000.000	748.000.000	748.000.000	1.292.000.000	544.000.000	544.000.000	694.000.000	748.000.000	912.000.000	408.000.000	272.000.000	6.800.000.000	17.000.000.000

BUPATI BANGLI,  
  
I MADE GIANYAR

- d. alokasi dana desa dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## BAB IV

### RUMUS DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah :
  - a. azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa;
  - b. azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 % (enam puluh per seratus) : 40 % (empat puluh per seratus).
- (4) Alokasi dana desa berdasarkan asas merata disebut Alokasi Dana Desa Minimal, sedangkan alokasi dana desa berdasarkan asas adil disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

#### Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :  
$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk desa x  
ADDM = Alokasi dana Desa Minimal yang diterima desa  
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
- (2) Besaran alokasi dana desa proposional untuk desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :  
$$ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x  
ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupten  
 $\sum ADDM$  = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

#### Pasal 7

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
  - a. Penurunan kemiskinan (RTM);
  - b. Kesehatan;
  - c. Pendidikan;
  - d. jumlah penduduk;
  - e. luas wilayah;
  - f. jumlah aparat;
  - g. keterjangkauan; dan
  - h. KB Aktif.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
  - a. Penurunan kemiskinan (RTM) (a1) mempunyai Bobot: ; 0,22
  - b. Kesehatan (a2) mempunyai Bobot: ; 0,19

- c. Pendidikan (a3) mempunyai Bobot: ; 0,16
- d. jumlah penduduk (a4) mempunyai Bobot: ; 0,13
- e. luas wilayah (a5) mempunyai Bobot: ; 0,11
- f. jumlah aparat (a6) mempunyai Bobot: ; 0,09
- g. keterjangkauan (a7) mempunyai Bobot: ; 0,06
- h. KB Aktip (a8) mempunyai Bobot: ; 0,04

- (3) Besarnya nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :
- $$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x + a5 KV5x + a6 KV6x + a7 KV7x + a8 KV8x$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, KV5x, KV6x, KV7x, KV8x = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan.
- a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 = Angka bobot masing-masing variabel

- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang merupakan forum pertemuan antara perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan peruntukan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya.
- (4) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah memperoleh persetujuan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kemudian ditandatangani perbekel dan dikirim ke Bupati melalui Camat.
- (6) Berkas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan rencana biayanya yang telah ditandatangani perbekel selanjutnya diterima



dan diteliti oleh tim pendamping tingkat kecamatan dari aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan penggunaan alokasi dana desa.

- (7) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi camat.
- (8) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten.
- (9) Hasil penelitian tim pendamping tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk masing-masing desa.

#### Pasal 9

- (1) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kecamatan sebagai berikut :
  - a. membina dan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa;
  - b. melakukan pengkajian dan penelitian melalui verifikasi terhadap kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa dalam wilayahnya; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tim pendamping tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas tim pendamping tingkat kabupaten sebagai berikut :
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang alokasi dana desa;
  - b. membantu tim pendamping tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa;
  - c. menentukan besarnya alokasi dana desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - f. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
  - g. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola alokasi dana desa kepada bupati.

### BAB VI

## PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran alokasi dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan direkomendasikan camat;

- b. Surat Keputusan Perbekel tentang penunjukan penanggung jawab operasional dan penanggung jawab administrasi keuangan;
  - c. SPJ tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya; dan
  - d. Siklus Tahunan Desa.
- (2) Alokasi dana desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (4) Mekanisme pencairan komponen alokasi dana desa dalam APB Desa:
- a. tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan rencana penggunaan dana (RPD) dengan ketentuan :
    - 1. permohonan penyaluran tahap I sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan kedua, dilampiri laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya, *Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun* yang bersangkutan dan foto copy rekening kas Pemerintah desa.
    - 2. permohonan penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) pada tri wulan ketiga; dan
    - 3. permohonan penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada tri wulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan alokasi dana desa tahap sebelumnya.
  - b. tim pelaksana desa mengirim RPD dimaksud kepada tim pendamping tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APB Desa (berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke desa);
  - c. selanjutnya camat mengirim berkas pengajuan rencana pembangunan desa yang telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan kepada yang membidangi pemerintahan desa guna pencairan dana alokasi dana desa;
  - d. berdasarkan pengajuan RPD dari kecamatan, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli;
  - e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli menyalurkan alokasi dana desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing - masing bank yang ditunjuk;
  - f. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbekel.
- (5) Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan alokasi dana desa.

#### Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

- (2) Apabila dana ADD Tahun 2012 tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 maka dana tersebut akan menjadi silpa Daerah.

## BAB VII

### PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh perbekel.
- (2) Tim pelaksana tingkat desa sebagai berikut:
  - a. Perbekel sebagai penanggung jawab pelaksanaan alokasi dana desa;
  - b. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan;
  - c. Perangkat Desa sebagai Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa; dan
  - d. Bendahara Desa sebagai penanggung jawab administrasi keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Perbekel selaku penanggung jawab kegiatan mengadakan rapat untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam alokasi dana desa secara riil agar terwujud transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh bendaharawan desa.
- (2) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (4) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada perbekel setiap bulan dan perbekel melaporkan kepada camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada bupati setelah selesai pelaksanaan alokasi dana desa pada

tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten dan tim pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

## BAB X

### KENTENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 5